



Pengawasan Pemerintah Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Misnah Irvita^{1*}, Wijayono Hadi Sukrisno², Husni Thamrin³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Pertiba, Pangkalpinang, Indonesia

*Corresponding author: itamarbawi@gmail.com

Artikel Histori

Diterima: 20-05-2023

Direvisi: 12-06-2023

Diterbitkan: 02-01-2024

Abstrk: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran dan efektivitas pengawasan negara terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) guna mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana pengawasan negara dapat ditingkatkan agar LSM beroperasi sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. dan nilai-nilai. peraturan hukum yang berlaku. LSM seringkali memainkan peran penting dalam melindungi hak-hak masyarakat dan lingkungan hidup, namun terdapat risiko pelanggaran etika atau hukum dalam aktivitas mereka. Oleh karena itu, kendali pemerintah sangat penting bagi keberlanjutan dan kredibilitas LSM. LSM dipandang sebagai penggerak perubahan sosial dan pembela hak asasi manusia. Namun keberadaan LSM tidak lepas dari pelanggaran etika dan hukum. Artikel ini mengkaji dan menganalisis efektivitas kontrol negara terhadap aktivitas LSM, dengan fokus pada aspek hukum dan mekanisme kontrol yang diterapkan. Pengawasan negara terhadap LSM sangat penting untuk menjamin kejujuran dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas mereka. Artikel ini membahas landasan teori hukum, politik dan prinsip demokrasi, serta membahas instrumen hukum yang berlaku dan peran pemerintah dalam pengendalian LSM. Analisis mendalam terhadap studi kasus spesifik juga disajikan untuk memberikan gambaran realistis mengenai tantangan dan peluang pengawasan pemerintah. Metode penelitiannya menggunakan pendekatan interdisipliner yang meliputi analisis hukum, kebijakan publik, dan konsep demokrasi. Tinjauan pustaka yang mencakup kajian mendalam terhadap literatur terkait hukum dan politik, serta kajian empiris terkait peran pemerintah di masyarakat. pengendalian dan penggunaan organisasi non-pemerintah. terjadi pelanggaran, Analisis Hukum: Kajian peraturan perundang-undangan mengenai LSM dan peran pemerintah dalam pengawasan. Identifikasi dan evaluasi instrumen hukum yang relevan dan pemahaman menyeluruh tentang aspek hukum pelanggaran LSM, Pendekatan teoretis: menerapkan teori hukum, demokrasi, dan kebijakan publik untuk menyempurnakan kerangka konseptual dan memberikan dasar analisis, dan Analisis kritis: Analisis kritis. analisis isu-isu yang muncul, termasuk isu-isu pemantauan, peluang untuk perbaikan dan implikasi yang lebih luas dari temuan penelitian. Hasil penelitian ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai dinamika kontrol negara terhadap LSM. Implikasinya mencakup perlunya peningkatan kapasitas pemantauan, transparansi yang lebih besar, dan partisipasi masyarakat yang lebih aktif dalam mendukung integritas dan akuntabilitas LSM sebagai mitra pembangunan masyarakat. Studi ini dapat memberikan masukan bagi perbaikan kebijakan dan praktik surveilans yang lebih efektif di masa depan.

Kata Kunci: Pengawasan Pemerintah, Pelanggaran LSM, Efektivitas Pengawasan

Abstract: *Non-Governmental Organizations (NGOs) are considered a driving force for social change and defenders of human rights. However, the existence of NGOs is not free from controversy regarding ethical and legal violations. This article investigates and analyzes the effectiveness of government supervision of*

NGO activities, focusing on the legal aspects and supervisory mechanisms implemented. Government supervision of NGOs is essential to ensure integrity and accountability in carrying out their functions. By utilizing a theoretical foundation involving law, policy and democratic principles, this article discusses applicable legal instruments and the role of government in supervising NGOs. In-depth analysis of concrete case studies is also presented to provide a realistic picture of the challenges and opportunities in government oversight. The research method used is Literature Review which involves a thorough investigation of literature related to law, policy, and empirical studies related to the government's role in supervising NGOs and dealing with violations that occur. Legal Analysis: Examining the laws and regulations that regulate NGOs as well as the government's role in supervision. Identification and evaluation of relevant legal instruments and in-depth understanding of legal aspects related to NGO violations, Theoretical Approach: Applying legal, democratic, and public policy theories to detail the conceptual framework and provide a basis for analysis and Critical Analysis: Conduct critical analysis of emerging issues, including challenges in oversight, opportunities for improvement, and broader implications of research results. The results of this research provide in-depth insight into the dynamics of government supervision of NGOs. The implications include the need to increase supervisory capacity, increase transparency, and more active community involvement in supporting the integrity and accountability of NGOs as community development partners. This study can be a basis for improving policies and more effective monitoring practices in the future.

Keywords: *Government Supervision, NGO Violations, Supervision Effectiveness*

PENDAHULUAN

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memainkan peran penting dalam memperkuat demokrasi dan melindungi hak asasi manusia. Meskipun LSM diharapkan menjadi mitra negara dalam pembangunan masyarakat, tidak jarang beberapa LSM melakukan pelanggaran etika atau bahkan hukum. Oleh karena itu, kendali pemerintah terhadap aktivitas LSM sangat penting untuk memastikan bahwa LSM beroperasi sesuai dengan prinsip hukum dan nilai-nilai demokrasi.

Pasal 1 ayat (1) UU Ormas Nomor 17 Tahun 2013 menjelaskan:

“Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh masyarakat berdasarkan kesamaan cita-cita, keinginan, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk ikut serta dalam pembangunan guna mencapai tujuan negara kesatuan Republik Indonesia Pancasila. ”

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) secara umum diartikan sebagai organisasi yang didirikan oleh individu atau kelompok masyarakat yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dari kegiatannya.¹

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menawarkan layanan atau sumber daya dukungan untuk mengangkat isu-isu tertentu. Organisasi non-pemerintah (LSM) bekerja, misalnya, di bidang hak asasi manusia (HAM), perlindungan lingkungan dan alam, pembangunan dan perdamaian, atau mungkin juga mempunyai tujuan sosial lainnya.²

Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah kebebasan yang diatur dalam Pasal 28 E Ayat 3 yaitu. “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Meskipun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengacu pada Pasal 28, namun mengadopsi standar baru pada Pasal 28E (3) karena Pasal 28 tidak

¹ Sumarni, “Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Pencegahan, Pengendalian, dan Penanganan Kasus Korupsi di Kota Samarinda,” J. Sosiologi, vol. 8, No. 2, hal. 112.

² L. Jordan dan P. Van Tuilj, *Akuntabilitas LSM*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2009.

memuat jaminan hak asasi manusia yang seharusnya menjadi hakikat demokrasi. Oleh karena itu, dengan mengembalikan hak berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat pada ayat 3 pasal 28 E, dimaksudkan untuk menegaskan hal tersebut sebagai salah satu hak asasi manusia yang merupakan hak konstitusional dan wajib dilindungi terutama oleh negara. , menghormati, mempromosikan dan menerapkannya..³

Tujuan artikel jurnal ini adalah untuk menyelidiki dan menganalisis efektivitas pengendalian negara terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh organisasi non-pemerintah. Sebagai lembaga yang dibutuhkan oleh masyarakat, LSM diharapkan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh integritas dan akuntabilitas. Namun, kenyataan seringkali menunjukkan bahwa beberapa LSM terlibat dalam kegiatan kontroversial seperti pelanggaran hukum, penggelapan uang atau bahkan berpartisipasi dalam kegiatan politik yang bertentangan dengan peran mereka sebagai agen perubahan sosial yang netral.

Pentingnya kendali negara terhadap organisasi tidak hanya terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan, namun juga menjaga kredibilitas dan reputasi LSM sebagai mitra pembangunan yang dapat diandalkan. Sebagai Inspektur Jenderal, pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga ketertiban dunia masyarakat sipil.

Dalam artikel ini, kami mengeksplorasi beberapa aspek pengawasan LSM, termasuk instrumen hukum yang ada, mekanisme pengawasan yang ada, serta tantangan dan peluang untuk menyelesaikan tugas pengawasan ini. Selain itu, analisis mendalam terhadap studi kasus spesifik disajikan untuk memperoleh gambaran lebih jelas mengenai dinamika kontrol negara terhadap LSM. Dengan memahami lebih baik bagaimana pemerintah terlibat dalam pemantauan LSM, tulisan ini diharapkan dapat berkontribusi dalam perbaikan sistem pemantauan dan peningkatan akuntabilitas LSM, sehingga masyarakat dapat mempercayai dan mendukung peran penting LSM dalam membangun kegiatan yang lebih baik. masyarakat yang adil dan demokratis.

Kehadiran lembaga swadaya masyarakat di Indonesia tercipta melalui, oleh dan atas nama berbagai organisasi kemasyarakatan. Organisasi non-pemerintah populer pada tahun 1970, ketika Indonesia sedang krisis, kemiskinan, kerusakan ekologi, pelarian politik, kekerasan negara, pada dasarnya tidak berbeda dengan kisah kelahiran organisasi non-pemerintah internasional.⁴

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah dengan melibatkan pendekatan multidisipliner yang mencakup analisis hukum, kebijakan publik, dan konsep demokrasi. Pendekatan multidisipliner merupakan pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang banyak ilmu yang relevan.⁵

Tinjauan literatur yang mencakup literatur hukum, kebijakan, dan penelitian empiris yang luas terkait peran pemerintah dalam mengendalikan LSM dan mengatasi pelanggaran yang terjadi. Analisa Hukum: Mengkaji peraturan perundang-undangan terkait LSM dan peran pemerintah dalam pengawasannya. Identifikasi dan evaluasi instrumen hukum yang relevan dan pemahaman menyeluruh tentang aspek hukum pelanggaran LSM, Pendekatan teoretis: menerapkan teori hukum, demokrasi, dan kebijakan publik untuk menyempurnakan kerangka konseptual dan memberikan dasar analisis, dan Analisis kritis: Analisis kritis. analisis isu-isu yang muncul, termasuk isu-isu pemantauan, peluang untuk

³ J. Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2005.

⁴ Ichsan Malik, *Lembaga Swadaya Masyarakat Menyuarakan Nurani Menggapai Kesetaraan*, (Jakarta: Buku Kompas, 2004), h.6.

⁵ Sudikan, "Pendekatan Interdisipliner, Multidisipliner, Dan Transdisipliner Dalam Studi Sastra," 4;

perbaikan dan implikasi yang lebih luas dari temuan penelitian. Pelaksanaan pengawasan memerlukan peran aktif negara dalam aktivitas lembaga swadaya masyarakat, karena dalam praktiknya masih terdapat permasalahan di lapangan.

Pembahasannya dapat mencakup sejumlah aspek penting yang memberikan pemahaman lebih dalam tentang bagaimana pengawasan LSM dapat ditingkatkan agar LSM beroperasi sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan hukum yang berlaku.

PEMBAHASAN

Peran dan efektivitas pengawasan pemerintah terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

1. Peran Pengawasan Pemerintah

Peran pemerintah dalam mengawasi kegiatan LSM sangat penting untuk menjaga kredibilitas dan integritas lembaga tersebut.

Beberapa poin penting terkait peran pemerintah dalam pengawasan terhadap LSM meliputi:

a. Persyaratan Registrasi:

Pemerintah biasanya menetapkan persyaratan registrasi yang harus dipenuhi oleh LSM sebelum dapat beroperasi secara resmi. Persyaratan ini mencakup aspek legal, struktural, dan tujuan organisasi. Proses registrasi ini memungkinkan pemerintah untuk menilai apakah LSM memenuhi standar yang ditetapkan.

b. Pelaporan Kegiatan:

LSM biasanya diwajibkan untuk melaporkan kegiatan mereka secara berkala kepada pemerintah. Laporan ini mencakup informasi tentang sumber dana, penggunaan dana, program-program yang dijalankan, dan dampak yang telah dicapai. Melalui pelaporan ini, pemerintah dapat mengawasi dan memahami lebih baik kinerja LSM.

c. Transparansi:

Pemerintah dapat menetapkan ketentuan terkait transparansi LSM, termasuk dalam hal pengelolaan dana dan pengambilan keputusan internal. Transparansi ini memungkinkan pemerintah dan masyarakat untuk memahami secara lebih rinci bagaimana LSM beroperasi.

d. Kepatuhan terhadap Tujuan Organisasi:

Pemerintah dapat mengawasi apakah LSM beroperasi sesuai dengan tujuan dan misi mereka yang dijelaskan dalam dokumen pendirian. Pemerintah dapat menilai apakah LSM tetap fokus pada tujuan sosial atau kepentingan masyarakat yang mereka perjuangkan.

e. Pencegahan Pelanggaran Hukum:

Melalui pengawasan, pemerintah dapat berperan dalam mencegah pelanggaran hukum yang mungkin dilakukan oleh LSM. Ini melibatkan pemantauan kegiatan LSM dan memberikan peringatan atau sanksi jika terjadi penyimpangan dari aturan yang berlaku.

f. Bantuan dan Pembinaan:

Selain melakukan pengawasan yang bersifat penegakan hukum, pemerintah juga dapat memberikan bantuan dan pembinaan kepada LSM. Pendampingan ini bertujuan untuk membantu LSM memahami dan mematuhi regulasi yang berlaku.

2. Efektivitas pengawasan pemerintah

Efektivitas pengawasan pemerintah terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Berikut adalah beberapa faktor yang memengaruhi efektivitas pengawasan tersebut:

a. Ketegasan Regulasi:

Regulasi yang jelas dan tegas menjadi dasar yang kuat untuk pengawasan. Semakin jelas aturan yang mengatur keberadaan dan operasional LSM, semakin mudah bagi pemerintah untuk mengawasi dan menanggapi pelanggaran.

- b. **Independensi Lembaga Pengawas:**
Keberhasilan pengawasan tergantung pada independensi lembaga-lembaga pengawas. Jika lembaga pengawas memiliki otonomi yang cukup, bebas dari intervensi politik, dan memiliki kapasitas teknis yang memadai, pengawasan dapat lebih efektif.
- c. **Keterlibatan Masyarakat:**
Partisipasi dan keterlibatan aktif masyarakat dapat meningkatkan efektivitas pengawasan. Masyarakat sebagai pengawas tambahan dapat membantu mendeteksi pelanggaran dan memberikan tekanan pada pemerintah untuk bertindak.
- d. **Sumber Daya yang Memadai:**
Pengawasan memerlukan sumber daya yang cukup baik dalam hal personel maupun keuangan. Jika lembaga pengawas kurang memiliki sumber daya yang memadai, maka pelaksanaan tugas pengawasan akan terhambat.
- e. **Teknologi dan Inovasi:**
Pemanfaatan teknologi informasi dan inovasi dalam pengawasan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Sistem pemantauan online, analisis data, dan alat-alat modern lainnya dapat membantu mendeteksi pelanggaran dengan lebih cepat.
- f. **Kolaborasi dengan Pihak Eksternal:**
Kerjasama dan kolaborasi dengan pihak eksternal seperti lembaga independen, akademisi, dan LSM lainnya dapat memperkaya perspektif pengawasan. Kerjasama ini dapat memperkuat mekanisme pengawasan dan memastikan bahwa penilaian tidak hanya bersifat internal.
- g. **Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Efektif:**
Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dapat memperlancar proses penanganan pelanggaran. Jika mekanisme tersebut adil dan transparan, pihak-pihak yang terlibat akan lebih percaya pada hasilnya.
- h. **Sanksi yang Tegas dan Proporsional:**
Sanksi yang tegas dan proporsional dapat menjadi deterrent efektif. Jika pelanggaran ditemukan, pemberian sanksi yang sesuai akan menjadi contoh bagi LSM lainnya dan mencegah pelanggaran di masa mendatang.
- i. **Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat:**
Pendidikan masyarakat tentang peran LSM, nilai-nilai demokrasi, dan pentingnya pengawasan dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih cerdas dan partisipatif dalam pengawasan terhadap LSM.
- j. **Transparansi Pemerintah:**
Pemerintah yang transparan dalam tindakan pengawasannya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Publikasi informasi mengenai kegiatan pengawasan, temuan, dan tindakan yang diambil akan menciptakan akuntabilitas yang lebih tinggi.

Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, pemerintah dapat meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap LSM dan memastikan bahwa lembaga-lembaga tersebut beroperasi sesuai dengan nilai-nilai demokratis dan norma hukum yang berlaku.

Kendala dan tantangan

Dalam pengawasan pemerintah terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) dapat menghadapi sejumlah kendala dan tantangan.

Ada beberapa kendala yang timbul dalam hal ini termasuk:

1. **Ketidakjelasan Regulasi:**

- Ketidakjelasan dalam regulasi yang mengatur LSM dapat menjadi kendala. Regulasi yang ambigu atau tidak memadai dapat menyulitkan pemerintah dalam menentukan standar yang jelas untuk pengawasan, sehingga meningkatkan risiko ketidakpastian dalam penilaian pelanggaran.
2. **Keterbatasan Sumber Daya:**
Kurangnya sumber daya, baik dari segi personel maupun keuangan, dapat menghambat efektivitas pengawasan. Pemerintah mungkin memiliki keterbatasan dalam melakukan pemantauan yang intensif terhadap sejumlah besar LSM, yang dapat memungkinkan adanya pelanggaran yang tidak terdeteksi.
 3. **Politikisasi Pengawasan:**
Pengawasan pemerintah terhadap LSM dapat terkena dampak politik, di mana keputusan untuk mengawasi atau tidak mengawasi LSM dapat dipengaruhi oleh pertimbangan politis. Hal ini dapat mengancam independensi LSM dan mengurangi efektivitas pengawasan.
 4. **Tantangan Teknologi dan Informasi:**
Perkembangan teknologi dan penggunaan media sosial oleh LSM dapat menciptakan tantangan baru dalam pengawasan. Pemerintah mungkin menghadapi kesulitan dalam memantau kegiatan LSM secara online atau merespons dengan cepat terhadap informasi yang berkembang di dunia maya.
 5. **Kurangnya Keterlibatan Masyarakat:**
Jika masyarakat tidak aktif terlibat dalam proses pengawasan, pemerintah dapat mengalami kesulitan dalam mengumpulkan informasi dan mendeteksi pelanggaran. Keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan transparansi dan membantu meminimalkan risiko kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan publik.
 6. **Konflik kepentingan:**
Kemungkinan adanya konflik kepentingan antara pemerintah dan LSM dapat menghambat efektivitas pengawasan. Jika pemerintah memiliki agenda politik atau kebijakan yang berlawanan dengan tujuan LSM, hal ini dapat menyebabkan penyalahgunaan fungsi pengawasan.
 7. **Perubahan Cepat dalam Lingkungan Sosial:**
LSM sering harus beradaptasi dengan perubahan sosial dan politik dengan cepat. Pemerintah mungkin kesulitan mengikuti perkembangan ini dan mengantisipasi dampaknya terhadap kegiatan LSM.
 8. **Ketidakmampuan Menanggapi Perubahan Cepat:**
LSM sering beroperasi dalam lingkungan yang dinamis dan cepat berubah. Ketidakmampuan pemerintah untuk menanggapi perubahan tersebut dengan cepat dapat menyebabkan kesenjangan dalam pengawasan, terutama ketika aturan dan prosedur tidak sejalan dengan dinamika LSM.

Memahami dan mengatasi kendala dan tantangan ini penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pemerintah terhadap LSM dan memastikan bahwa lembaga-lembaga tersebut beroperasi sesuai dengan norma-norma hukum dan demokratis yang berlaku serta perlu adanya kerja sama yang kuat antara pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil. Transparansi, akuntabilitas, dan dialog terbuka dapat membantu membangun sistem pengawasan yang lebih efektif dan adil.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dalam mengawasi pelanggaran yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), peran pemerintah memegang peranan penting. Meskipun demikian, terdapat sejumlah kendala yang dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan. Ketidakjelasan regulasi, keterbatasan sumber daya, politikisasi, dan tantangan teknologi menjadi beberapa hambatan

yang perlu diatasi. Selain itu, keterlibatan masyarakat juga menjadi faktor kunci dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas. Kendati demikian, kesimpulan tidak hanya berkisar pada permasalahan, tetapi juga pada upaya perbaikan dan optimalisasi sistem pengawasan. Dalam meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap LSM, diperlukan langkah-langkah strategis, perbaikan regulasi, dan keterlibatan aktif masyarakat.

Saran

Untuk meningkatkan pengawasan pemerintah terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dapat mencakup langkah-langkah konkret yang dapat diterapkan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan terkait. Berikut beberapa saran:

1. Perbaikan Regulasi:

Lakukan evaluasi mendalam terhadap regulasi yang mengatur LSM. Identifikasi dan perbaiki ketidakjelasan dalam regulasi untuk memberikan landasan hukum yang kokoh dan jelas bagi pengawasan.

2. Penguatan Kapasitas Pengawas:

Berikan pelatihan dan penguatan kapasitas bagi lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan terhadap LSM. Pastikan mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk melakukan tugasnya secara efektif.

3. Transparansi dalam Pengawasan:

Tingkatkan transparansi dalam proses pengawasan. Publikasi informasi terkait kegiatan pengawasan, prosedur, dan temuan dapat membantu membangun kepercayaan masyarakat.

4. Keterlibatan Masyarakat:

Bangun program-program edukasi dan advokasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peran LSM dan pentingnya pengawasan. Aktifkan masyarakat agar ikut serta dalam pemantauan kegiatan LSM.

5. Audit dan Evaluasi Berkala:

Lakukan audit dan evaluasi berkala terhadap lembaga-lembaga pengawas. Ini akan membantu memastikan bahwa mereka beroperasi sesuai dengan standar profesional dan independen.

6. Forum Dialog dan Konsultasi:

Sediakan forum dialog reguler antara pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil. Membangun dialog terbuka dapat membantu mengatasi perbedaan pendapat dan menciptakan lingkungan kerjasama.

7. Penggunaan Teknologi:

Manfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi pengawasan. Sistem pemantauan online dan penggunaan teknologi blockchain dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

8. Penghargaan dan Hukuman:

Terapkan sistem penghargaan dan hukuman yang jelas untuk LSM. Penghargaan dapat diberikan kepada LSM yang beroperasi dengan baik, sementara sanksi diberikan kepada yang melanggar aturan.

9. Pembentukan Mekanisme Penyelesaian Sengketa:

Bentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan transparan antara pemerintah dan LSM. Hal ini dapat membantu mencegah eskalasi konflik dan mencari solusi yang sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

- J. Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2005.

- L. Jordan dan P. Van Tuij, *Akuntabilitas LSM*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2009.
- Malik, Ichsan, *Lembaga Swadaya Masyarakat Menyuarakan Nurani Menggapai Kesetaraan*, Jakarta, 2004.
- Sudikan, Setya Yuwana. "Pendekatan Interdisipliner, Multidisipliner, Dan Transdisipliner
- Sumarni, "Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Pencegahan, Pengendalian, dan Penanganan Kasus Korupsi di Kota Samarinda," *J. Sociol.*, vol. 8, no. 2, hal. 112.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.